

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS
(SKW)
DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA
UU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
INDONESIA
DAN UU NOMOR 24 TAHUN
2014 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Mulyani Sri Utami

Program Studi Magister Kenotariatan,

Program Pascasarjana

Universitas Islam Malang

Email : utami.djoko2106@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*yuridis normatif*) atau *doctrinal*, sebagai ilmu normatif memiliki metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan studi dan masalah yang dibahas maka dalam penelitian ini menggunakan metoda penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau lazim disebut dengan "*Legal Research*". Berdasarkan metoda penelitian ini penulis mengadakan analisis secara yuridis mengenai Surat Keterangan Waris Di Indonesia Pasca Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Dan UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis ingin meneliti mengenai konsekuensi yuridis berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Dan UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia serta mendiskripsikan siapa yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris sekaligus bentuk Surat Keterangan Waris yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembuatan keterangan Hak Waris oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralisme sistem hukum waris dan terdapatnya perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing 'golongan penduduk'. Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang hanya membedakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, seyogyanya perbedaan atas golongan penduduk tidak boleh terjadi. Demikian pula telah dihapuskan diskriminasi dengan mencabut peraturan administrasi *staatsblad* yang membedakan penduduk berdasarkan suku, ras, etnis, dan agama berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Tidak lengkapnya pengaturan instansi mana yang diberi wewenang untuk membuat Surat Keterangan Waris.

Kata Kunci: Hukum Waris, Pluralisme Sistem Hukum Waris, Surat Keterangan Waris

Abstract

This research is a legal (juridical normative) or doctrinal research, as a normative science has a different method from other research. This research method is a systematic way of conducting research. Based on the studies and problems discussed, this research uses the library research method or commonly referred to as "Legal Research". Based on this research method, the author conducts a juridical analysis of the Certificate of Inheritance in Indonesia after the enactment of Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship. Indonesia and Law Number 24 of 2014 concerning Population Administration. In the research that the author conducted, the author wanted to examine the juridical consequences of the enactment of Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship and Law Number 24 of 2014 concerning Population Administration in the provisions of making a Certificate of Inheritance in Indonesia and to describe who is authorized to make a Certificate of Inheritance as well as a form of Certificate of Inheritance that can be applied to all Indonesian citizens.

From this research, it can be concluded that the issuance of information on inheritance rights by different agencies is a consequence of the pluralism of the inheritance legal system and the differences in the civil needs of each 'class of population'. With the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia which only distinguishes between Indonesian Citizens and Foreign Citizens, the distinction between population groups should not occur. Likewise, discrimination has been abolished by revoking the staatsblad administration regulation that distinguishes residents based on ethnicity, race, ethnicity, and religion based on the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2006 concerning Population Administration and the incomplete regulation of which agency is authorized to make a Certificate of Inheritance.

Keywords: *Inheritance Law, Inheritance Law Pluralism System, Certificate of Inheritance Rights*

PENDAHULUAN

Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan.

Ketentuan Pasal 111 ayat 1 point C butir ke 4 PMNA No 3/1997 (mengenai kewenangan pembuatan surat keterangan waris yang masih didasarkan pada penggolongan penduduk), jelas bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Pasal 26 ayat 2. Di samping itu, bertentangan juga dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan.

Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Pasal 26 ayat 2 menyatakan:

“Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”

Definisi Warga Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan Pasal 2 ini ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang-orang Bangsa Indonesia Asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Sehingga warga dari etnis Thionghoa, Arab, India dan lainnya yang sesungguhnya sudah menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri kini masuk kelompok bangsa Indonesia asli.

Praktiknya, Notaris pun harus memperhatikan penggolongan penduduk tersebut dalam pembuatan dokumen atau bukti sebagai ahli waris. Dengan telah terjadinya percampuran etnis melalui perkawinan sangatlah sulit menelusuri bahwa mereka (penghadap) termasuk dalam golongan mana. Karena perbedaan golongan tersebut tidak terdapat pada kartu penduduk atau dokumen lainnya, mumi dilihat dari ciri fisik saja yang tentunya akan sulit terlihat setelah terjadinya percampuran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah : Apakah konsekuensi yuridis berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Dan UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia? Serta Siapakah yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris sekaligus bentuk Surat Keterangan Waris yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia?

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisa konsekuensi yuridis berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Dan UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia serta menganalisis siapa yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris sekaligus bentuk Surat Keterangan Waris yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*yuridis normatif*) atau *doctrinal*, sebagai ilmu normatif memiliki metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan studi dan masalah yang dibahas maka dalam penelitian ini menggunakan metoda penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau lazim disebut dengan “*Legal Research*”.

Berdasarkan metoda penelitian ini penulis mengadakan analisis secara yuridis mengenai Surat Keterangan Waris Di Indonesia Pasca berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Dan UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan. Adapun yang merupakan *das sein* adalah Keadaan yang dihadapi para Notaris berkaitan dengan kewenangan pembuatan keterangan hak waris (KHW) yang ‘membingungkan’ karena didasarkan atas perbedaan golongan dan agama. Sedangkan yang merupakan *das sollen* adalah sumbangan pemikiran dari para Notaris Indonesia dan lembaga terkait dalam rangka pembangunan hukum, yakni dengan pembuatan bukti ahli

waris yang uniform walaupun berlaku hukum waris yang berbeda-beda yang didasari spirit unifikasi hukum dan kesatuan bangsa dalam rangka penghapusan pembedaan golongan, suku, ras, etnis, dan agama.

PEMBAHASAN

1. Konsekuensi yuridis UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Dan UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia

- a. Penggolongan penduduk

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan berdasarkan politik hukum masa itu, penggolongan penduduk melalui *indische staatsregeling* (IS),¹ dalam ketentuan Pasal 131 dan kemudian ketentuan Pasal 163 secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam tiga golongan, golongan bumiputera/pribumi, golongan eropa, dan golongan Timur Asing. Pembedaan pada golongan tersebut membawa pula pembedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, baik secara tegas maupun diam-diam disadari ataupun tidak, telah mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang terdiri atas struktur serta substansinya. Berdasarkan Pasal II Undang-undang Dasar 1945 bagian Aturan Peralihan, maka segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Melalui instruksi Persidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, telah ditetapkan penghapusan pembedaan golongan penduduk di Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen serta adanya perasaan-perasaan nasib diantara sesama bangsa Indonesia.

Instruksi presidium cabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tersebut juga menyatakan bahwa penghapusan golongan-golongan penduduk tersebut tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya. Dengan perkataan lain dari ketentuan Pasal 66 UUP jo. Instruksi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai sebagian ketentuan hukum perdata di bidang perkawinan (Kecuali yang telah diatur dalam UUP) dan warisan masih diberlakukan KUH Perdata bagi sebagian penduduk Indonesia.²

- b. UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia dan UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan

Surat Keterangan Waris untuk surat tanda bukti sebagai ahli waris, dalam aturan dan praktiknya masih tetap dibuat berdasarkan penggolongan penduduk sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri dan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria tersebut diatas, meskipun penggolongan penduduk tersebut sudah tidak relevan lagi di tengah negara yang telah lama merdeka ini. Dasar penggolongan penduduk dalam surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria yang diikuti oleh Peraturan Menteri Agraria adalah pasal 131 dan 163 IS. Namun, penggolongan penduduk berdasarkan ras

¹ *Wet op staatsinrichting van Nederlandsch-Indie*, S. 1855-2 jo. 1 (Dahulu bernama *Reglement op het beleid der regeering van Ned-Indie* diubah menjadi *Ind. Staatsregeling* berdasarkan S. 1925-415 jo. 577).

² Sunarjati Hartono, *Dari Hukum antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 4

atau etnis yang merupakan peraturan sisa kolonial, seharusnya sudah tidak lagi diberlakukan, apalagi sekarang telah ada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu Negara. Status Kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara Warga Negara dan Negeranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya Negara juga mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya.

Pasal 2 Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa:

“ Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara.”³

Dalam penjelasan Pasal 2 ini, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ‘orang-orang Bangsa Indonesia’ adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Sehingga warga dari etnis, Arab, India dan lainnya yang sesungguhnya sudah menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri kini masuk kelompok Bangsa Indonesia Asli. Jadi dalam hal ini definisi Bangsa Indonesia asli tidak lagi dipandang dari segi etnis tertentu, tetapi berdasarkan aspek hukum.

Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

“Warga Negara Indonesia adalah :

- (1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- (2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- (3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing;
- (4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia;
- (5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- (6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (Tiga Ratus Hari) setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- (7) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia;
- (8) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan

³ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia:

“Yang dimaksud dengan ‘orang-orang bangsa Indonesia asli’ adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya”

- pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia sebelum 18 (Delapan Belas) Tahun atau belum kawin;
- (9) Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
 - (10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
 - (11) Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
 - (12) Anak yang dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Republik Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
 - (13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Ketentuan mengenai Warga Negara Indonesia yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa siapapun yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut harus dianggap sebagai Warga Negara Indonesia tanpa adanya pembedaan golongan penduduk. Selain itu, dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia disusun berdasarkan beberapa asas khusus yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- b. Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender;

Dibuatnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 ini sebenarnya mengesampingkan penggolongan penduduk yang terdapat dalam IS (yang merupakan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang) sesuai dengan asa hukum *lex posterior derogat lex priori*, perundang-undangan yang baru mengesampingkan perundang-undangan yang lama. Dan karena PMNA Nomor 3 Tahun 1997 dibuat dengan mengacu kepada IS yang saat itu masih berlaku, hendaknya penggolongan penduduk pada IS yang telah dikesampingkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 ikut pula dikesampingkan dalam PMNA tersebut.

Dengan berlakunya Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia yang hanya membedakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, seyogyanya pembedaan atas golongan penduduk tidak boleh terjadi. Demikian pula telah dihapuskan diskriminasi dengan mencabut peraturan administrasi *staatsblad* yang membedakan penduduk berdasarkan suku, ras, etnis, dan agama berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Salah satu pasal yang secara tegas mau merealisasikan tujuan tersebut tercantum Pasal 106 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014, yaitu menghapus dan mencabut peraturan-peraturan pencatatan sipil yang dimuat dalam:

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23)
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement Op Het Holden Der Registers Van Den Burgerlijken Stand Voor Europeenen, Staatsblad 1849:25, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:I36)
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan China (Bepalingen Voor Geheel Indonesie Betreffende Het Burgerlijken Handelsrecht Van De Chinezen, Staatsblad 1917:129jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:I36)
- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement Op Het Holden Van De Registers Van Den Burgerlijken Stand Voor Eenigle Groepen v.d. nittot de Onderhoringervaneen Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751Jo. Staatsblad 1927:564)
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasae Amboina, Staatsblad 1933:74Jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288)
- f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).

Penghapusan Diskriminasi dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 dan Dasar-dasar pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku pada tanggal 29 Desember 2006 adalah untuk menghapuskan diskriminasi dalam pengadministrasian kependudukan.

“Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan-beda suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar. Sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasi cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administrasi seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem data base kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi Kependudukan.” (Penjelasan Umum UU No. 23/2006).

Tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 sejalan dengan Perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yaitu:

- Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
- Dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial.
- Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- Dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tujuan tersebut merupakan langkah-langkah realisasi menuju pada persamaan hak semua warga negara, dalam pencatatan kependudukan yang nantinya dengan harapan demi tercapainya perlindungan hak semua penduduk Warga Negara dan bukan Warga Negara sehingga selanjutnya yang ada hanyalah perbedaan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

c. Rancangan Undang-Undang Hukum Waris

Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga karena seluruh masalah mewarisi yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan.⁴ Hukum waris, sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum keluarga, adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (ber-Bhinneka Tunggal Ika) yang tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi.⁵

Pemikiran ke arah unifikasi di bidang hukum waris, telah dimulai sejak 1960 sebagaimana telah ditetapkan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 mengenai perlu adanya Undang-Undang tentang Hukum Waris. Namun, sampai saat ini hukum waris nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia belum terbentuk. Dalam pengaturan kewarisan masih terjadi pluralisme, yaitu terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yakni:

- Sistem hukum waris Barat;
- Sistem hukum waris adat;
- Sistem hukum waris Islam.

Dalam rangka Simposium Hukum Waris Nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN 1989), Ikatan Notaris Indonesia pada waktu itu diwakili oleh **R. Soerojo Wongsowidjojo** menyampaikan bahwa di dalam praktik notaris sehari-hari cukup banyak permasalahan hukum waris yang timbul disebabkan, antara lain:

1. Berbeda-bedanya Hukum Waris bagi bangsa Indonesia (pluralisme):
 - a. Adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia;

⁴ Seri-pitlo, *Hukum Waris Seri Kesatu*, Oleh Gr. Van Der Burght, diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 8.

⁵ Eman Suparman, *Hukum Perselisihan*, Refika Aditama, 2005, hlm. 128.

- b. Adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat;
 - c. Adanya Hukum Adat yang di sana sini berbeda-beda tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat.
 2. Tidak lengkapnya pengaturan instansi mana yang diberi wewenang untuk membuat ketetapan/keterangan hak waris.⁶
2. Yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris sekaligus bentuk Surat Keterangan Waris yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia
 - a. Keterangan Hak Waris Sebelum UUJN
 Pembuatan Keterangan Hak Waris (KHW)⁷ menurut golongan penduduk didasarkan:
 - Asas konkordasi Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional) di Belanda.
 - Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69.⁸
 - Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991 No. KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.⁹
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat (1) *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4.

Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

 - 1.) Warga Negara Indonesia Penduduk Asli
 - memberi petunjuk bahwa di dalam perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang kewarisan berkaitan dengan masalah pilihan hukum, berlaku bagi mereka yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat dan/atau hukum Islam, dimana mereka boleh memilih hukum adat atau hukum perdata

⁶ R. Soeroyo Wongsowidjoyo, *Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktek*, Makalah pada Simposium Hukum Waris Nasional, BPHN, 1989, hlm. 172.

⁷ Disebut juga dengan istilah Surat Bukti Waris, Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Waris

⁸ Untuk Warisan perlu meninjau golongan-golongan dari Warga Negara Indonesia

⁹ Melakukan Balik nama dan pembuatan Surat Sertifikat Tanah warisan dapat ditempuh prosedur yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69.

Barat yang menjadi wewenang pengadilan negeri atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang pengadilan agama.

- Mahkamah Agung (MA) menggunakan penafsiran bekekaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman¹⁰ yang mengatur bahwa disamping tugas di bidang *contentieuse jurisdictie* dapat pula diberikan tugas lain, yaitu *voluntaire jurisdictie* kepada peradilan asal berdasarkan peraturan perundangan. Misalnya, pengadilan negeri berwenang menetapkan pengangkatan wali untuk anak di bawah umur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 300-301 KUHPerd. Oleh karena tidak terdapat undang-undang yang secara tegas memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mengeluarkan penempatan/fatwa di luar sengketa, maka harus dianggap bahwa pengadilan negeri/agama tidak berwenang untuk menerbitkan penetapan/fatwa waris di luar sengketa (22-1-1992 No. 01/PK/AG1991 yang Membatalkan Penetapan Ahli Waris yang Telah Diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang 14-4-1990 (18 Romadhon 1410 H) No. 13.A/1990).

2.) Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa

Kewenangan pembuatan KHW bagi mereka yang tunduk pada hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata didasarkan pada asas konkordinasi dengan Pasal 14 ayat (1) dan (3) *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (S. 1931-105) di Nederland yang kemudian diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi di Indonesia dan dianggap sebagai hukum kebiasaan. Adapun terjemahan bebas dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* adalah sebagai berikut:

- (1) Para ahli waris atau dalam hal seseorang sesuai dengan Pasal 524 BW (Ned) dengan keputusan pengadilan dinyatakan diduga meninggal, yang diduga ahli waris daripadanya, yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional, harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan hak waris setelah kematian atau diduga meninggalnya pewaris dibuktikan.¹¹

¹⁰ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970:

- (1) Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- (2) Tugas lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.

¹¹ “*De erfgenamen of ingevalovereenkomst Artikel 524 Bwrechtsvermoeden van overlijden is uitgesproken, de vermoedelijke erfgenamen van hem, tewiens name eening recht in de Grootboeken staat geschreven, moeten van hun recht doen blijken door overlegging van eene verklaring van erfrecht, nadat het overlijden of vermoedelijk overlijden van den erflater is aangetoond.*”

- (2) Jika suatu warisan terbuka di negeri ini (Nederland), keterangan hak waris dibuat oleh seorang notaris. Akta yang dibuat dari keterangan ini harus dikeluarkan *in originali*.¹²

Sebenarnya *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* bukan Undang-undang yang khusus mengatur wewenang notaris dalam pembuatan KHW. Namun, di dalam praktik *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* dianggap sebagai dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan KHW. Menurut **Tan Thong Kie**, selama ini “pembuatan keterangan waris oleh seorang notaris di Indonesia tidak mempunyai dasar dalam undang-undang di Indonesia”.¹³ Demikian pula pendapat dari **Ting Swan Tiong**¹⁴ dan **Oe Siang Djie**.¹⁵ Akibatnya, di dalam praktik ditemukan bermacam-macam bentuk KHW. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa bentuk KHW selama ini dibuat dalam bentuk suatu keterangan di bawah tangan yang dibuat oleh Notaris. Akan tetapi ada sejumlah Notaris membuat dalam bentuk minuta dari keterangan yang diberikan oleh para saksi, sedangkan KHW dalam bentuk keterangan dibawah tangan yang dibuat Notaris. Bentuk surat keterangan sedemikian tidak masuk dalam golongan akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara di mana akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang dan dalam wilayah kewenangannya. Lagi pula, kekuatan pembuktiannya tetap sebagai akta di bawah tangan. Ada pula Notaris yang membuat KHW dengan minuta yang isinya adalah keterangan yang diberikan oleh saksi dan kesimpulan berupa siapa ahli waris dan bagian warisnya diberikan oleh notaris dengan alasan untuk memudahkan pemegang protokol untuk membuat salinan jika di kemudian hari ada yang memintanya.¹⁶

3.) Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing Lainnya

Kewenangan *collage van boedelmeesteren* dari Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) untuk KHW bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing selainnya Timur Asing Tionghoa diatur dalam Pasal 14 ayat (2) *Ordonnantie* tanggal 22-7-1916, S. 1916-517 diubah LN 1931 Nomor 168 dan LN 1937 Nomor 611.¹⁷ Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) pada saat ini ada di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makasar. Adapun keberadaan Balai Harta Peninggalan secara struktural kelembagaan merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan

¹² “Indien de nalatenschaphierte lande is opengavallen zal de verklaring van erfrecht worden afgelegd door eenen notaris. De van die verklaring op te maken akte zal in originals worden uitgegeven.”

¹³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 362.

¹⁴ Ting Swan Tiong, “Pembuktian hak atas Harta Peninggalan”, *Media Notariat*, No. 6-7, April, 1988, hlm. 113.

¹⁵ Oe Siang Djie, “Tentang Surat Keterangan Waris”, *Media Notariat*, No. 18-19, April 1991

¹⁶ Tan Thong kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 355-356.

¹⁷ Lihat juga *Instruktie Voor De Weeskamers in Indonesik (Ordonantie van 5 October 1872, S.72-166)*

urusan pemerintah. Bukti ahli waris yang merupakan bukti perdata tidak tepat jika dikeluarkan oleh pejabat yang tunduk pada hukum administrasi.¹⁸

b. Keterangan Hak Waris Di Nederland

Sebagai pembanding, bagaimana KHW dibuat di Nederland tidak ada salahnya kita untuk mengetahuinya. Sebelum berlakunya *Notariswet* S. 1999 nr. 190, 2 April 1999, berlaku *Notariswet* S. 1842 nr. 20, 9 Juli 1842 yang juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai pembuatan KHW oleh notaris. Pembuatan KHW didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) *Grootboekoen der Nationale Schuld* sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan berlakunya *Notariswet* 1999 tersebut, disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) mengenai kewenangan Notaris pada umumnya yang sama dengan kewenangan Notaris di Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN):

Pasal 2 ayat (1):

“(Mengemban) jabatan notaris berarti memiliki kewenangan untuk pembuatan akta otentik dalam hal undang-undang memerintahkan hal itu kepadanya atau sebagaimana dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sebagaimana diperintahkan undang-undang.”

“(Het ambt van notaris houdt bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden in de gavallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij zulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem ophedragen werkzaamheden te verrichten).”

Disamping kewenangan umum tersebut, Notaris di Nederland khususnya dalam hal pembuatan KHW, para Notaris diberi kewenangan pula untuk membuat kata tersebut dalam bentuk akta di bawah tangan, tetapi dianggap sebagai mempunyai kekuatan pembuktian suatu akta otentik sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (3) *Notariswet* tersebut, yaitu sebagai berikut:

(1) “Keterangan Hak Waris dapat dibuat di bawah tangan. Ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 20, 40, ayat (1), 41, 42, dan 45 (*Mutatis Mutandis*) berlaku.”

(Een Verklaring van erfrecht kan onderhands worden opgemaakt. De artikelen 20. 40 eerste lid. 41. 42 en 45 zijn daarop van overeenkomstige toepassing);

(3) “Keterangan sebagaimana dimaksud ayat-ayat sebelumnya, berkenaan dengan kekuatan pembuktian lahiriah dan kekuatan pembuktian dari tindakan-tindakan yang terkait dengan keterangan tersebut serta pencatatan yang dilakukan notaris, akan dianggap sebagai akta otentik, terkecuali terbukti tiadanya otensitas tersebut

¹⁸ Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris*, CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 12.

di dalam ayat-ayat sebelumnya. Notaris wajib menyimpan satu eksemplar dari keterangan tersebut didalam protokolnya.”

(De in vorige leden bedoelde verklaringen worden voor wat betreft de uitwendige bewijskracht van de Notaris als een authentieke akte aangemerkt. Tenzijn ingevolge een der in de vorege leden vermelde bepalingen authenticiteit onbreekt. De notaris is verplicht een exemplaar van de verklaring in zijn protokol op te nemen).

Dengan kata lain, khusus untuk pembuatan KHW para Notaris di Nederland dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 47 *Notariswet* 1999 di samping dibuat dalam bentuk Akta Otentik, dapat pula dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan yang dianggap sebagai mempunyai kekuatan pembuktian suatu akta otentik.

Pada waktu pembentukan *Notariswet* sempat dibicarakan apakah tidak sebaiknya KHW dibuat dalam bentuk minuta (saja) yang mempunyai kekuatan otentik.¹⁹ Hal tersebut oleh **L.C.A Verstappen** dipertanyakan pula mengapa tidak sejak dulu membuat KHW dalam bentuk otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian menurut *Notariswet* seperti sekarang.²⁰ Dimaksudkan disini, tidak perlu adanya bentuk dibawah tangan yang dianggap sebagai mempunyai kekuatan pembuktian suatu akta otentik.

KHW dalam bentuk dibawah tangan tidak mempunyai titel eksekutorial walaupun KHW dengan bentuk ‘baru’ dipersamakan kekuatan pembuktian dengan akta otentik.²¹

c. Keterangan Hak Waris Setelah UUJN

Di dalam teori hukum yang berlaku sekarang ini sumber hukum yang diakui secara umum adalah perundang-undangan, kebiasaan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas-asas hukum. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dikenal asas konkordansi, yakni sejauh mungkin menyelaraskan perundang-undangan di Hindia-Belanda dengan apa yang berlaku di Belanda. Dengan Kemerdekaan Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal II Undang-undang Dasar 1945 bagian Aturan Peralihan, maka segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurutundang-undang dasar ini. Selama ini, kita sadar atau tidak sadar telah menerapkan seluruh kaidah hukum termasuk hukum perdata yang notabene dibentuk oleh pembuat undang-undang Nederland dan dinyatakan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif walaupun bidang-bidang tertentu telah dicabut dan diberlakukanhukumyang baru.

¹⁹ P. Blokland, *Teksten en toelichtingop de wet op hetNotarisambt*, Koninklijke Vermande, Lelystad, 1999, hlm. 63.

²⁰ L.C.A. Verstappen, *De wonderbaarlijke kracht van de verklaring van erfrecht*, WPNR 5971/1990, hlm. 522.

²¹“De verklaring van erfrecht hoeft immers geen verrichtingen of waarnemingen van de notaris bevatten, anders dan dat de notaris daarin heeft verklaard, zoals dit stuk inhoudt. Voor wat betreftde in de onderhavige verklaringen vervatte feitelijke gevogtrekkingen en rechtskundige oordelen van de notaris is de hier bedoelde bewijckrachtenwel nietvan belang.”

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan pada Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.) Masih adanya pluralisme sistem hukum waris, yaitu terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku: sistem hukum waris Barat; sistem hukum waris adat; sistem hukum waris Islam. Pembuatan keterangan Hak Waris oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralisme sistem hukum waris dan terdapatnya perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing 'golongan penduduk'. Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang hanya membedakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, seyogyanya pembedaan atas golongan penduduk tidak boleh terjadi. Demikian pula telah dihapuskan diskriminasi dengan mencabut peraturan administrasi *staatsblad* yang membedakan penduduk berdasarkan suku, ras, etnis, dan agama berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 2.) Tidak lengkapnya pengaturan instansi mana yang diberi wewenang untuk membuat Surat Keterangan Waris. Pembuatan Keterangan Waris dalam bentuk di bawah tangan tidak mempunyai dasar dalam undang-undang di Indonesia, baik berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Jenis akta yang merupakan wewenang Notaris adalah akta pihak (*Partij*) yang dibuat di hadapan Notaris dan Akta Berita Acara (*Relaas*) yang dibuat oleh Notaris dengan syarat-syarat untuk kedua jenis akta tersebut telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 38 UUJN.

Berdasarkan apa yang sudah disimpulkan tersebut penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1.) Surat Direktur Jendral Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan serta ketentuan Pasal 111 Ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang memberi wewenang kepada Notaris, BHP dan Lurah Camat untuk membuat bukti sebagai ahli waris, hendaknya segera dicabut dan digantikan dengan aturan lain yang mendukung asas persamaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang menghapuskan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada suku, ras, etnis, dan agama
- 2.) Dalam rangka menuju unifikasi untuk menyatukan pendapat mengenai bentuk dan wewenang Notaris dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris untuk seluruh bangsa Indonesia diusulkan Akta Keterangan Ahli Waris dalam bentuk Akta Notaris. Selain mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, Notaris dapat membuatnya untuk seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan wewenang Notaris untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan yang diharuskan oleh Undang-undang atau yang

dikehendaki oleh para pihak (Pasal 15 Ayat 1 UUJN). Sehingga diperlukan suatu rekonstruksi pengaturan tentang hukum pewarisan di Indonesia agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah tidak lagi mengakui adanya penggolongan penduduk yang didasarkan pada suku, ras, etnis, dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andasasmita Komar, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerduta(Teori dan Praktek)*, INI Komisariat Daerah Jawa Barat:Bandung, 1987.
- Ali Affandi “*Hukum Waris*”, hal 8, berpendapat bahwaPengaruh Hukum Germania kuno di dalam BW lebih besar.
- Abdul khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*,Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- BPHN-Departemen Kehakiman, *Simposium Hukum Waris Nasional*, BPHN, Jakarta, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Eman Suparman, *Hukum Perselisihan*, Refika Aditama, 2005.
- Ernest Renant, *Qu est ce qu une nation?*, Pidato Dies Sorbonne, 1882, (Diterjemahkan Prof. Mr. Sunario), *Apakah Bangsa Itu?* (Ed. C. F.G. Sunaryati Hartono), Bandung, 1994.
- E.M. Meijers, seri asser, “*Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijkrecht*”, jilid ke-empat “*Erfrecht*” cetakan 1915.
- G.J. Scholten, Y. Scholten, dan M.H. Bregstein (Penyusun), *Verzamelde Geschriften van wijlen Prof.Mr.Paul Scholten*, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1949.
- Habieb Adjie, “*Stop...! Diskriminasi dalam pembuatan Bukti Ahli Waris*”, Renvoi, Nomor 12.24.II.
- Habib Adjie, *SanksiPerdata danAdministratifTerhadapNotaris sebagai PejabatPublik*, Bandung: PTRefika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- L.v. Apeldoorn*Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*: cetakan ke 11, Th 1952.
- L.C.A. Verstappen, *De wonderbaarlijke kracht van de verklaring van erfrecht*, WPNR 5971/1990.

- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Lyberty, 1999.
- Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2003.
- Mochtar Kusuma Admadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Oe Siang Djie, "Tentang Surat Keterangan Waris", *Media Notariat*, No. 18-19, April 1991
- Pitlo "Het Erfrecht naar het Nederlands Burgelijk Wetboek" cetakan kedua, tahun 1955.
- P. Blokland, *Teksten en toelichting op de wet op het Notarisambt*, Koninklijke Vermande, Lelystad, 1999.
- R. Soeroyo Wongsowidjoyo, *Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktek*, Makalah pada Simposium Hukum Waris Nasional, BPHN, 1989.
- R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Makalah pada Simposium Hukum Waris Nasional, BPHN, 1989.
- Sunarjati Hartono, *Dari Hukum antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Seri-pitlo, *Hukum Waris Seri Kesatu*, Oleh Gr. Van Der Burght, diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sudargo Gautama, *Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2006.
- Tunambelaka, P. Heru, SH., "Undang-undang Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006 dan Beberapa Permasalahannya", Hotel Grand Mahakam, Jakarta, 20 September 2006.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Ting Swang Tiong, "Pembuktian hak atas Harta Peninggalan", *Media Notariat*, No. 6-7, April, 1988.
- Vide H.V.A Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgelijk Recht*, cetakan ke-empat th. 1955.
- Wicaksono, F. Satriyo, SH, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, cetakan 1, Tahun 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Amandemennya.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan
- Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ke-warganegaraan-an Indonesia.
- Dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial.

Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
Dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbackvoor Indonesie,
Staatsblad 1847:23)